

LPM IAIN METRO

PEDOMAN  
PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

TAHUN 2020



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
NOMOR 102.C TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM DAN PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, perlu ditetapkan Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Pengembangan Pembelajaran Institut Agama Islam Negeri Metro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Pengembangan Pembelajaran pada Institut Agama Islam Negeri Metro;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Metro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1685);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Metro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 706 Tahun 2018 tentang panduan pengembangan Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 2500 Tahun 2018 tentang Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Pengembangan Pembelajaran Institut Agama Islam Negeri Metro sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Pengembangan Pembelajaran Institut Agama Islam Negeri Metro merupakan pedoman dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum Institut Agama Islam Negeri Metro yang meliputi penyusunan mata kuliah dan pengorganisasiannya, perumusan tujuan dari visi, misi Institut Agama Islam Negeri Metro Metro, indikator, perumusan isi, perumusan tujuan pembelajaran, perumusan strategi pembelajaran, dan perumusan model evaluasi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019

Ditetapkan di Metro  
pada Tanggal 01 Agustus 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
METRO,

  
ENIZAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
NOMOR     TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM DAN PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

**PEDOMAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Pembelajaran sebagai sistem merupakan satu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen, mulai dari komponen tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran sampai evaluasi pembelajaran. Kelima sub komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang memiliki *interelasi, iterdependensi* dan sistemik menuju tercapainya tujuan. Pembelajaran merupakan implementasi kurikulum pendidikan di sebuah institusi, sebagai bentuk oprasionalisasi sistem pendidikan, maka pembelajaran merupakan suatu kendali terhadap ketercapaian tujuan pendidikan. Mengingat pentingnya pembelajaran, maka kegiatan pembelajaran dibutuhkan pedoman pengembangan sebagai juklak dan juknis kegiatan pembelajaran.

Dalam pedoman pengembangan pembelajaran ini, akan diuraikan meliputi kompetensi lulusan, standar mutu lulusan, sistem perkuliahan, strategi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran, serta dilengkapi instrument untuk mengukur mutu pembelajaran.

## **BAB II**

### **KOMPETENSI DAN STANDAR MUTU LULUSAN**

#### **A. Kompetensi Lulusan**

Ada 4 (empat) besaran kompetensi yang diidealkan melekat pada lulusan yang diturunkan dari visi dan misi Institut Agama Islam Negeri Metro. Adapun penjabaran konsep tersebut tertuang dalam rumusan kompetensi dan indikatornya adalah sebagai berikut.

##### **1. Smart and Good Citizen**

- a. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang dasar-dasar kenegaraan dan kewarganegaraan:
  - 1) Memiliki pengetahuan tentang ideologi dan teori-teori negara.
  - 2) Memiliki pengetahuan tentang *civil society*.
  - 3) Memiliki pengetahuan tentang re-lasi antara negara dan agama.
- b. Berpartisipasi dalam kehidupan berma-syarakat dan bernegara:
  - 1) Memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.
  - 2) Aktif dalam pemberdayaan masyarakat.
- c. Memiliki sikap kritis terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan:
  - 1) Memiliki wawasan yang luas tentang persoalan kemasyarakatan dan kewarganegaraan.
  - 2) Memiliki komitmen terhadap ter-ciptanya *good governance*.
  - 3) Memiliki komitmen untuk melakukan kontrol terhadap pe-nyelenggaraan negara dan penegakan HAM.

##### **2. Agamawan**

- a. Memiliki pemahaman yang utuh tentang pokok- pokok ajaran agama Islam:
  - 1) Memiliki pengetahuan tentang relasi Tuhan, manusia, dan alam;
  - 2) Memiliki pengetahuan tentang konsep iman, Islam, dan ihsan; dan
  - 3) Memiliki pengetahuan tentang sumber-sumber ajaran Islam.
- b. Memiliki kemampuan mengamalkan ajaran agama Islam:
  - 1) Memiliki pengetahuan tentang makna dan tata cara peribadatan;
  - 2) Memiliki kemampuan mengamalkan peribadatan.
- c. Memiliki penghayatan yang mendalam tentang makna ajaran Islam:
  - 1) Memiliki komitmen dalam mengamalkan ajaran agama Islam;
  - 2) Memiliki konsistensi dalam mengamalkan ajaran agama Islam; dan
  - 3) Memiliki kemampuan transformatif nilai-nilai ajaran Islam.

##### **3. Ilmuwan**

- a. Menguasai kerangka berpikir ilmiah:
  - 1) Memiliki pengetahuan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi;
  - 2) Memiliki pengetahuan tentang logika berpikir ilmiah.
- b. Menguasai teori-teori dasar ilmu pengetahuan:
  - 1) Memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu alam, sosial, dan budaya;
  - 2) Memiliki pengetahuan tentang da-sar-dasar ilmu Islamic Studies; dan
  - 3) Memiliki kemampuan elaborasi nilai-nilai Islam dalam ilmu.
- c. Memiliki sikap ilmiah:
  - 1) Memiliki kemampuan berpikir logis, sistematis, dan objektif;
  - 2) Memiliki sikap terbuka terhadap perkembangan ilmu; dan
  - 3) Memiliki semangat untuk melakukan penelitian dan pengembangan ilmu.

#### 4. Budayawan

- a. Memiliki pemahaman tentang ragam budaya:
  - 1) Memiliki pemahaman tentang karakteristik budaya yang hidup di masyarakat; dan
  - 2) Memiliki wawasan tentang sejarah peradaban umat manusia.
- b. Memiliki apresiasi yang tinggi terhadap budaya:
  - 1) Memiliki kepedulian terhadap pengembangan budaya lokal dan nasional; dan
  - 2) Memiliki komitmen untuk melestarikan nilai- nilai budaya *adiluhung*.
- c. Memiliki kreativitas yang tinggi dalam melakukan konstruk budaya yang dilandasi dengan nilai Islam:
  - 1) Kemampuan dalam memberi makna terhadap khasanah budaya yang berkembang di masyarakat; dan
  - 2) Memiliki kemampuan melakukan inovasi dalam budaya alternatif.

#### B. Standar Mutu Lulusan

Standar minimum mutu lulusan Institut Agama Islam Negeri Metro adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kepribadian sebagai ilmuwan muslim Indonesia.
2. Memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf al-Qur'an (Arab).
3. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang ilmu keislaman secara umum.
4. Memiliki kemampuan memahami isi buku teks berbahasa Arab dan Inggris dengan lancar.
5. Memiliki kemampuan menggunakan komputer dan mengakses informasi dari internet.
6. Memiliki kemampuan berpikir logis, kritis, analitis, dan ilmiah.
7. Memiliki kemampuan memecahkan masalah secara efektif.

## **BAB III**

### **SISTEM PERKULIAHAN**

#### **A. Sistem Kredit Semester**

##### **1. Sistem Kredit Semester**

Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam kredit. Dalam Sistem Kredit, setiap matakuliah ditentukan oleh waktu dan keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, praktikum, kuliah lapangan, dan tugas-tugas lainnya.

##### **2. Semester**

Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan. Satu semester setara dengan 14 minggu, yang mencakup kegiatan perkuliahan, praktikum, dan kerja lapangan. Adapun evaluasinya dilaksanakan dalam bentuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

##### **3. Satuan Kredit Semester (sks)**

*Satuan kredit semester* (sks, adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan nilai kredit, besarnya beban studi, dan pengakuan keberhasilan tenaga pengajaran, beban tugas, dan pengakuan keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan. SKS digunakan sebagai ukuran:

- a. Besarnya beban studi mahasiswa.
- b. Besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa.
- c. Besarnya usaha belajar yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap.
- d. Besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga pengajar

Nilai 1 SKS untuk kegiatan kuliah setara dengan beban studi tiap minggu selama satu semester, terdiri dari:

- a. 1 jam kegiatan terjadwal (termasuk 5-10 menit istirahat)
- b. 1-2 jam tugas terstruktur yang direncanakan oleh tenaga pengasuh mata kuliah bersangkutan, misalnya menyelesaikan pekerjaan rumah, tugas pembuatan referat, menerjemahkan suatu artikel dan sebagainya.
- c. 1-2 jam tugas mandiri, misalnya membaca buku rujukan, memperdalam materi, menyiapkan tugas dan sebagainya.

Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan jumlah SKS tertentu. Untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1), seorang mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan maksimal 14 (empat belas) semester.

##### **4. Kekhususan Sistem Kredit Semester**

Penyelenggaraan pendidikan dengan Sistem Kredit Semester mempunyai ciri khusus, antara lain:

- a. Dalam sistem kredit semester, matakuliah diberi harga yang disebut nilai kredit. Besar-kecilnya nilai kredit setiap matakuliah tidak sama, bergantung pada banyaknya materi dan waktu yang diperlukan.
- b. Besar-kecilnya nilai setiap matakuliah yang diperoleh mahasiswa ditentukan atas dasar besar- kecilnya tugas-tugas perkuliahan, praktikum, pembuatan

- laporan, dan lain sebagainya.
- c. Setiap mahasiswa mempunyai kebebasan untuk menentukan:
    - 1) Matakuliah dan kegiatan studi lainnya yang diprogram dalam semester tertentu.
    - 2) Perencanaan studi pada semester 3 ke atas yang didasarkan pada hasil studi yang diperoleh pada semester sebelumnya.
    - 3) Jangka waktu untuk menyelesaikan beban studi yang telah ditetapkan dalam kurikulum.
  - d. Jumlah dalam satuan kredit dan beban studi yang diperoleh mahasiswa pada semester tertentu sangat ditentukan oleh kecakapan dan kemampuan mahasiswa pada semester sebelumnya.

## **B. Tujuan Sistem Kredit Semester (SKS)**

### **1. Tujuan Umum**

SKS bertujuan untuk memberikan kemungkinan setiap perguruan tinggi menyajikan program yang bervariasi dan fleksibel sehingga memberi kesempatan lebih luas kepada mahasiswa dalam memilih program menuju jenjang profesi yang dikehendakinya.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat- singkatnya.
- b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil matakuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
- c. Untuk memberikan kemungkinan tercapainya keseimbangan antara *input* dan *output* setiap tahun akademik.
- d. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini.
- e. Untuk memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
- f. Untuk memberikan kemungkinan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi satu ke perguruan tinggi lain.
- g. Memberikan kemungkinan pemberian izin bagi mahasiswa yang mengajukan cuti studi.

## **C. Perencanaan Studi**

Agar studi mahasiswa berjalan dengan baik, maka mahasiswa diharapkan merencanakan studinya dengan baik pula. Oleh karena itu, perlu memperhatikan tahap- tahap sebagai berikut.

### **1. Pengambilan Kartu Rencana Studi (KRS)**

Mahasiswa akan mendapatkan formulir Kartu Rencana Studi (KRS) bila sudah melakukan Persyaratan yang telah ditentukan oleh IAIN METRO, diantaranya membayar SPP (herregistrasi). Setelah membayar SPP, mahasiswa akan menerima KRS. KRS merupakan formulir untuk memasukkan rencana program studi yang diajukan oleh mahasiswa yang terdiri dari beberapa kolom yang harus diisi oleh mahasiswa bersangkutan, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

### **2. Penentuan Jadwal Kuliah**

Setelah mendapatkan formulir KRS, mahasiswa merencanakan jadwal kuliah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Fakultas/Jurusan/Program Studi masing-masing.

### **3. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)**

#### *a. Kolom-kolom Nomor Urut Mata•kuliah*

Nomor urut matakuliah diisi sesuai dengan nomor urut matakuliah yang diprogramkan. Dalam hal ini, nomor merupakan variabel pokok pemasukan data ke komputer. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pengisian, mahasiswa

harus melihat dahulu daftar kurikulum mata kuliah dari jurusan masing-masing. Nomor urut dan kode mata kuliah harus ditulis secara urut dari angka kecil ke angka besar.

- b. Kolom Kode, Nama Matakuliah, dan sks  
Kode, nama matakuliah, dan *satuan kredit semester* (sks) harus diisi sesuai dengan urutan nomor mata kuliah yang direncanakan.

#### 4. Prosedur Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

- a. Mahasiswa mengambil blanko KRS di Jurusan/Program Studi (rangkap 4) dengan menyerahkan kuitansi SPP (asli).
- b. Mahasiswa mengisi KRS secara manual sekaligus secara *on-line* melalui website Institut Agama Islam Negeri Metro yang diakses di seluruh dunia. Di samping itu, unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data Institut Agama Islam Negeri Metro menyediakan komputer untuk keperluan pengisian KRS secara *online*.
- c. KRS dicetak rangkap empat dengan rincian:
  - 1) Satu rangkap untuk Jurusan/Program Studi.
  - 2) Satu rangkap untuk Perwalian Akademik (PA).
  - 3) Satu rangkap untuk Subbag Akademik dan Kemahasiswaan (Mikwa).
  - 4) Satu rangkap untuk mahasiswa yang bersangkutan.
- d. KRS tersebut ditandatangani oleh Perwalian Akademik (PA) dan mahasiswa yang bersangkutan.
- e. Pengisian, perbaikan, dan perubahan KRS harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- f. Pihak Fakultas/Jurusan/Program Studi tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pengisian KRS jika di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat keterlambatan mahasiswa dalam pengisian dan/atau perbaikan/perubahan KRS.

#### D. Pemrograman Matakuliah

##### 1. Tujuan

Pemrograman mata kuliah di Institut Agama Islam Negeri Metro bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk penyelesaian program studi, baik menyangkut waktu, materi, maupun dosen pengampu mata kuliahnya.

##### 2. Teknik Pemrograman

Adapun teknik pemrograman tersebut diatur sebagai berikut.

- a. Pemrograman studi melalui proses persetujuan pembimbing akademik (PA), ketua Jurusan/Program Studi, dan panitia pemrograman.
- b. Setiap pemrograman terikat dengan aturan-aturan yang ditetapkan sesuai dengan Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh mahasiswa pada semester sebelumnya. Pengajuan pemrograman direkam oleh komputer sebelum perkuliahan berlangsung sebagai dasar presensi peserta kuliah pada mata kuliah yang bersangkutan.

##### 3. Syarat-syarat Pemrograman

- a. Telah melakukan herregistrasi pada semester yang bersangkutan.
- b. Menunjukkan Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya.
- c. Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dengan persetujuan dosen Pembimbing Akademik (PA) dan Ketua Jurusan/Program Studi.

#### E. Nilai Kredit dan Beban Studi

##### 1. Nilai Kredit

Nilai kredit dinyatakan dalam nilai kredit semester suatu mata kuliah. Dalam suatu matakuliah, penyelenggaraan perkuliahan dapat berbentuk:

- a. Perkuliahan biasa

- b. Seminar
- c. Praktikum dan penelitian
- d. Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Adapun satuan kredit semester (sks) dikemukakan sebagai berikut:

Kegiatan	Tatap Muka	Tugas Terstruktur	Tugas Mandiri	Nilai sks
Kuliah	1 x 50 menit	50 menit	50 menit	1
Seminar	1 x 50 menit	50 menit	50 menit	1
Praktikum	1 x 50 menit	50 menit	50 menit	1
PKL	1 x 50 menit	50 menit	50 menit	1

## 2. Beban Studi dalam Semester

Beban studi mahasiswa setiap semester maksimal 24 sks. Untuk menentukan beban studi mahasiswa dalam satu semester perlu diperhatikan kemampuan setiap individu. Hal ini dapat dilihat pada hasil studi mahasiswa pada semester sebelumnya, yang diukur dengan indeks prestasi semester. Ketentuan yang berkaitan dengan beban studi mahasiswa (jumlah sks yang diambil oleh mahasiswa pada tiapsemester) diatur sebagai berikut:

- a. Beban studi mahasiswa semester I dan II sesuai dengan paket.
- b. Pengambilan matakuliah setelah semester III diserahkan kepada masing-masing mahasiswa atas bimbingan Penasihat Akademik (PA), dengan ketentuan sebagai berikut:  
IP: 3,00-4,00 bisa mengambil maksimal 24 sks  
IP: 2,50-2,99 bisa mengambil maksimal 22 sks  
IP: 2,00-2,49 bisa mengambil maksimal 20 sks  
IP: 0,00-1,99 bisa mengambil maksimal 18 sks

## 3. Masa Studi

Masa studi mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Metro bisa dikategorikan sebagai berikut:

- a. Untuk Beban Studi Program S-1 adalah maksimum 144 SKS dengan masa studi mahasiswa antara 7 semester, sampai selambat-lambatnya 14 semester (7 tahun).
- b. Untuk program ekstensi atau transfer, lama studi ditetapkan 5 semester (2,5 tahun), dan selambat- lambatnnya 8 semester (4 tahun).
- c. Untuk beban studi program magister adalah maksimal 36 sks, yang ditempuh selama 4-8 semester.

## F. Penyelenggaraan Perkuliahan

Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan dan kegiatan akademis sejenisnya, dengan rencana studi secara tertib dan teratur menurut ketentuan yang berlaku.

### 1. Kegiatan Perkuliahan

- a. Kegiatan perkuliahan dapat dibedakan menjadi perkuliahan teori dan praktikum/kerja lapangan.
- b. Perkuliahan teori adalah perkuliahan yang sifatnya mengkaji teori, konsep, dan prinsip suatu bidang studi.
- c. Praktikum/perkuliahan kerja lapangan merupakan kegiatan belajar yang sifatnya mengaplikasikan teori dalam bentuk kerja secara nyata di lapangan.
- d. Setiap perkuliahan terdiri atas kegiatan tatap muka dan tugas terstruktur dan mandiri.
- e. Kegiatan tatap muka, yakni kegiatan perkuliahan terjadwal, dosen dan mahasiswa saling berkomunikasi secara langsung, yang berupa ceramah, diskusi, tanya jawab, seminar, atau kegiatan akademik lainnya.

- f. Kegiatan terstruktur ialah kegiatan belajar di luar jam terjadwal, mahasiswa melaksanakan tugas dari dan dalam pengawasan dosen, yang berupa tugas-tugas pekerjaan rumah, penulisan laporan, penulisan makalah, penelitian, dan kegiatan lain yang sejenis.
- g. Kegiatan mandiri adalah kegiatan belajar yang diatur oleh mahasiswa sendiri untuk memperkaya pengetahuan dalam rangka menunjang kegiatan terstruktur, yang berupa belajar di perpustakaan, wawancara dengan narasumber, atau kegiatan lain yang sejenis.

## **2. Ketentuan Perkuliahan**

- a. Mahasiswa wajib mengikuti kuliah, praktik, dan kegiatan akademik lain yang diselenggarakan oleh setiap Fakultas pada Institut Agama Islam Negeri Metro.
- b. Mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan perkuliahan seperti praktikum, pembuatan laporan, skripsi, dan tugas lain yang sejenis.
- c. Mahasiswa yang hadir dalam kegiatan akademik wajib menandatangani daftar hadir.
- d. Mahasiswa yang tidak hadir pada suatu kegiatan akademik atau perkuliahan wajib menyampaikan surat pemberitahuan tentang alasan ketidakhadirannya.
- e. Setiap selesai perkuliahan, daftar hadir diserahkan ke Jurusan yang bersangkutan oleh dosen atau mahasiswa yang ditunjuk.
- f. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan tatap muka sedikitnya 75%, kecuali karena ada hal lain yang berada di luar kemampuannya.
- g. Jika kegiatan perkuliahan tidak dapat dilaksanakan dengan jadwal yang telah ditentukan, maka dosen wajib memberitahu mahasiswa dan mengusahakan waktu lain sebagai penggantinya, dengan berkoordinasi dengan Jurusan agar tidak terjadi benturan jadwal.

## **G. Praktikum Mahasiswa**

Praktikum merupakan kegiatan akademis intra kurikulum yang berbentuk penerapan matakuliah atau ilmu pengetahuan dalam rangka pembentukan kompetensi profesional mahasiswa. Program/kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional mahasiswa, dalam rangka menunjang pencapaian tujuan Institut Agama Islam Negeri Metro.

### **1. Jenis dan Nilai Kredit Praktikum**

- a. Jenis Praktikum
  - 1) Praktikum Matakuliah  
Meliputi Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), Aplikasi Komputer, dan matakuliah lainnya yang ditentukan oleh masing-masing Jurusan/Program Studi.
  - 2) Bahasa  
Praktikum ini berupa program kegiatan pengembangan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.
  - 3) Matrikulasi BTA dan PPI  
Berupa kegiatan pengayaan dan uji kompetensi dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) bagi mahasiswa berdasarkan SK Ketua tentang Panduan Pelaksanaan Ujian Kompetensi Dasar BTA dan PPI/terlampir.  
  
Kegiatan pengayaan (matrikulasi) bersifat wajib bagi mahasiswa yang belum memenuhi standar minimal (lulus) ujian kompetensi dasar BTA & PPI yang pelaksanaannya melalui kerjasama dengan beberapa pondok pesantren mitra Institut Agama Islam Negeri Metro. Seluruh mahasiswa wajib tinggal di pondok pesantren minimal selama satu tahun. Untuk bisa mengikuti ujian Kompetensi Dasar BTA & PPI ulangan, salah satu syaratnya adalah menyerahkan surat rekomendasi dari pengasuh utama

Pondok Pesantren yang menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah secara aktif mengikuti kegiatan matrikulasi di pesantren.

Bagi mahasiswa yang memiliki alasan khusus (misalnya telah menikah, sakit, dan lain-lain.) sehingga tidak memungkinkan dia mukim di pondok pesantren, dengan alasan/bukti yang bisa dibenarkan oleh pimpinan Institut Agama Islam Negeri Metro, diberi tiga pilihan sebagai berikut:

- a) Tinggal (*nyantri*) di pondok pesantren sebagaimana mahasiswa yang tidak memiliki alasan khusus.
- b) Membentuk kelompok minimal 10 mahasiswa yang tinggal di luar pesantren dan mengikuti kegiatan matrikulasi di pondok pesantren terdekat (*nyantri kalong*).
- c) Membentuk kelompok minimal 10 mahasiswa di bawah bimbingan ustadz pondok pesantren atau pegawai/dosen Institut Agama Islam Negeri Metro dengan melakukan proses matrikulasi di luar pondok pesantren. Surat rekomendasi dari ustadz pondok pesantren atau pembimbing dikeluarkan dengan mempertimbangkan kelayakan/hasil pembinaan yang telah dilaksanakan, dan surat rekomendasi menjadi salah satu syarat mengikuti ujian BTA & PPI ulangan.

Pelaksanaan Ujian BTA dan PPI terdiri atas 3 macam, yakni:

- a) Ujian bagi mahasiswa baru yang dilaksanakan setelah mahasiswa melakukan registrasi.
- b) Ujian gelombang santri berlaku bagi mahasiswa santri yang telah menjalankan program pengayaan/matrikulasi BTA dan PPI di Pondok Pesantren. Ujian dalam setahun dilaksanakan dua kali, yakni setiap selesai Ujian Akhir Semester.
- c) Ujian rutin seminggu sekali diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah selesai melaksanakan kewajiban matrikulasi.

Syarat pendaftaran ujian BTA dan PPI bagi mahasiswa santri:

- a) Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran yang telah disediakan.
- b) Melampirkan fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku dan foto copy bukti registrasi.
- c) Menyerahkan bukti khusus bagi mahasiswa yang memiliki alasan khusus.
- d) Menyerahkan Surat Rekomendasi dari Pengasuh Utama Pondok Pesantren.
- e) Menyerahkan Surat Rekomendasi dari ustadz Pondok Pesantren atau pembimbing bagi mahasiswa yang memiliki alasan khusus.
- f) Khusus untuk ujian rutin, mahasiswa diharuskan menyerahkan surat keterangan telah mengikuti bimbingan dari pengasuh Pondok Pesantren selama satu tahun.

Komponen/materi Ujian Kompetensi Dasar BTA dan PPI meliputi:

- a) Membaca al-Qur'an secara tartil dan pengetahuan ilmu tajwid.
  - b) Hafalan al-Qur'an Juz Amma.
  - c) Menulis kalimat Arab (*Imla'*).
  - d) Pengetahuan Pengamalan Ibadah (*thaharah*, shalat, puasa, zakat, dan haji).
- b. Nilai Kredit Praktikum

Nilai kredit untuk masing-masing jenis praktikum sesuai dengan yang tercantum dalam kurikulum, atau sesuai dengan ketentuan masing-masing Jurusan/Program Studi dan lembaga pelaksana.

## **2. Lembaga Pelaksana Praktikum**

- a. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dikoordinasikan oleh Laboratorium

- masing-masing fakultas.
- b. Kuliah Kerja Nyata (KKN) dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Metro.
  - c. Aplikasi Komputer dilaksanakan oleh Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD).
  - d. Mata kuliah yang ditentukan oleh Jurusan/Program Studi dikoordinasikan oleh fakultas dan Jurusan/Program Studi masing-masing.
  - e. Pengembangan bahasa oleh Unit Pengembangan Bahasa.
  - f. BTA dan PPI oleh Ma"had al-Jami"ah.

## BAB IV KEGIATAN PERKULIAHAN

### A. Kelengkapan Persiapan Mengajar

Kelengkapan persiapan mengajar dibagikan pada setiap semester pada Rapat Persiapan Mengajar Dosen yang dilaksanakan oleh masing-masing Fakultas. Kelengkapan yang dibagikan adalah:

1. Surat Keputusan Rektor;
2. Jadwal Kuliah;
3. Presensi Mahasiswa;
4. Berita Acara Perkuliahan.

### B. Ketentuan Pelaksanaan Perkuliahan

1. Dosen diharapkan:
  - a. Mengajar sesuai dengan jadwal kuliah yang berlaku dan jika melakukan perubahan jadwal harus melaporkan kepada Ketua/Sekretaris Jurusan/Program Studi.
  - b. Melaksanakan pengecekan atas kehadiran mahasiswa di kelas, dan pada akhir kuliah mencocokkan kembali kehadiran mahasiswa dengan Daftar Hadir Mahasiswa. **Dosen bertanggungjawab atas pemalsuan tanda tangan mahasiswa.**
  - c. Menuliskan materi yang disampaikan, tanggal, serta menandatangani Berita Acara Perkuliahan (BAP).
2. Dosen diberi wewenang penuh untuk:
  - a. Menegakkan disiplin mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan di kelas, dengan menegur mahasiswa yang melanggar tata tertib (kode etik mahasiswa), seperti: tidak berlaku sopan, tidak memakai sepatu, merokok, menelpon dalam kelas, dan sebagainya.
  - b. Tidak mengizinkan mahasiswa mengikuti kuliah jika mahasiswa tersebut tidak mematuhi tata tertib (kode etik mahasiswa) di atas.
  - c. Menindak setiap mahasiswa yang dianggap melanggar tata tertib (kode etik mahasiswa) dan/atau menghambat proses pembelajaran.

### C. Dosen Berhalangan/ Tidak Hadir

Apabila dosen ***tidak dapat hadir tepat waktu***, harap segera memberitahu ketua kelas (Kosma) agar dapat diumumkan kepada mahasiswa untuk menunggu kedatangan dosen. **Batas waktu keterlambatan dosen adalah 30 menit.**

### D. Ketentuan Kuliah Pengganti

Apabila berhalangan mengajar, maka dosen wajib memberitahukan kepada ketua Jurusan/Program Studi 2 hari sebelumnya. Kuliah Pengganti dilaksanakan sesuai kesepakatan dengan seluruh mahasiswa di kelas tersebut.

## **BAB V**

### **STRATEGI PEMBELAJARAN**

#### **A. Penerapan Prinsip Student Active Learning (SAL)**

Kebijakan yang diambil adalah mengharuskan semua calon dosen baru untuk mengikuti dan dinyatakan lulus workshop selama 3 hari tentang *Active Learning on Higher Education* sebelum diberi tugas mengampu matakuliah. Workshop ini juga dilakukan secara rutin bagi seluruh dosen Institut Agama Islam Negeri Metro yang teknis pelaksanaannya dikoordinasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

Kebijakan ini dimaksudkan supaya seluruh dosen menyadari bahwa proses pembelajaran adalah suatu rangkaian kejadian (*events*) yang mempengaruhi pembelajar sehingga proses belajarnya dapat berlangsung dengan mudah, nyaman dan tidak monoton.

Agar proses pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, perlu dirancang suatu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dimaksudkan untuk mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran yang tepat akan membantu guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan secara efektif. Oleh karenanya, *active learning* dipilih dikarenakan model pembelajaran ini mengharuskan peserta berpartisipasi dalam proses pembelajaran dengan melibatkan diri dalam beberapa jenis kegiatan di mana secara fisik mereka merupakan bagian dari pembelajaran tersebut.

Secara sederhana *active learning* merupakan *learning by doing*. *Active learning* mendasarkan diri pada proses bukan pada hasil. Istilah "*active learning*" mengacu kepada teknik instruksional interaktif yang mengharuskan mahasiswa melakukan pemikiran tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi.

Mahasiswa dalam melakukan pembelajaran aktif dapat menggunakan sumber daya di luar pengajar seperti perpustakaan, *sites web*, wawancara, atau fokus group, untuk memperoleh informasi. Mereka dapat menunjukkan kemampuannya menganalisis, sintesis, dan mengevaluasi melalui proyek, presentasi, eksperimen, simulasi, internships, praktikum, proyek studi independen, pengajaran kepada sejawat, permainan peran, atau dokumen tertulis. Kebijakan pemilihan model pembelajaran aktif yang diterapkan di Institut Agama Islam Negeri Metro seringkali dikombinasikan dengan pembelajaran kerjasama atau kolaborasi di mana mahasiswa bekerja secara interaktif dalam tim yang memajukan ketergantungan dan pertanggungjawaban individual untuk mencapai tujuan bersama.

#### **B. Kooperatif Learning**

*Cooperative learning* adalah model pembelajaran yang merupakan rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan siswa secara kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Dalam pembelajaran kooperatif, pembelajaran akan berlangsung lebih dinamis karena dalam pembelajaran terjadi saling ketergantungan positif, mendorong mahasiswa untuk saling membutuhkan (saling ketergantungan tujuan, penyelesaian tugas, bahan atau sumber, peran, dan juga ketergantungan reward), interaksi tatap muka, saling memberi aksi dan reaksi lewat tatap muka, akuntabilitas individual saling melaporkan pesan secara profesional dalam sebuah kelompok dan ketrampilan menjalin hubungan antar pribadi.

Selama belajar bersama memiliki rasa tanggung rasa, sopan, berbagai masukan kepada sesama teman dalam kelompok. Model pembelajaran *kooperatif learning* diterapkan dalam semua mata kuliah di Institut Agama Islam Negeri Metro yang tertuang juga pada RKPS masing- masing dosen.

#### **C. Contextual Teaching Learning**

Pendekatan Kontekstual adalah suatu konsep pembelajaran yang membantu dosen mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata mahasiswa atau bacaan dalam surat kabar, majalah ataupun buku. Pendekatan kontekstual akan mendorong mahasiswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dan saat

itu diajarkan dengan penerapan sehari-hari.

Pendekatan kontekstual berlatar belakang bahwa mahasiswa akan belajar lebih bermakna apabila dengan kegiatan dan mengalami sendiri lingkungan alamiahnya, tidak hanya mengingat, mengetahui ataupun memahami. Namun, membekali mahasiswa pada kenyataan hidup dan memecahkan masalah dalam kehidupannya. Dengan demikian, proses pembelajaran lebih diutamakan daripada hasil pembelajaran sehingga dosen dituntut untuk merencanakan strategi pembelajaran yang variatif dengan prinsip membelajarkan dan memberdayakan mahasiswa, bukan mengajar mahasiswa.

Pendekatan kontekstual dalam pembelajaran dilatar belakangi oleh beberapa faktor yakni:

1. Seiring dengan pemberlakuan KKN, dipandang perlu adanya pendekatan pembelajaran yang lebih memberdayakan mahasiswa dan terintegrasi dengan kehidupan kerja.
2. Mahasiswa akan menjadi lebih baik dalam belajar, dengan melaksanakan kegiatan atau mengalami sendiri pada lingkungan yang alamiah dan berorientasi pada penguatan teknis.
3. Pengetahuan adalah hasil konstruksi manusia sehingga akan lebih membekas apabila dikonstruksi sendiri oleh siswa aktif (*active student*).

Dengan memilih strategi pembelajaran konteks, mahasiswa dapat diarahkan pada pemikiran agar tidak hanya terkonsentrasi pada lingkungan kelas saja, akan tetapi pada pemecahan masalah dengan mengkaitkan aspek-aspek kehidupan sehingga ia dapat memecahkan masalah di lingkungan kehidupannya, masa depan dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa tidak merasa terdikte dan memiliki pemahaman secara penuh dengan melihat serta mengambil baik buruknya kehidupan.

Dalam pembelajaran kontekstual, guru bertugas menemukan dan membantu mahasiswa dalam mencapai tujuannya. Dosen lebih ke arah pemilihan dan melakukan strategi dari pada member informasi. Selain itu, guru bertugas sebagai tim mengelola kelas yang bekerja sama dalam menemukan yang baru dan merumuskan sehingga tidak ada istilah "apa kata guru", namun pada pengetahuan baru dan keterampilan peserta didik dari hasil "menemukan sendiri".

Penggunaan pembelajaran kontekstual memiliki potensi tidak hanya mengembangkan ranah kompetensi, keterampilan dan pengetahuan mahasiswa melainkan mengembangkan sikap, nilai dan kreativitas (*creativity*) mahasiswa secara lebih bebas dan masih berhubungan erat dengan pelajaran yang ia hadapi. Oleh karena itu, dalam pemecahannya selalu terkait dengan teman, masalah sosial misalnya pembelajaran kooperatif sehingga keterampilan sosial (*social skills*).

## **BAB VI**

### **EVALUASI PEMBELAJARAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Metro menjelaskan bahwa Pengendalian Mutu Pembelajaran ditegaskan bahwa :

- a. Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara objektif agar mencerminkan tingkat kemampuan mahasiswa yang sebenarnya.
- b. Untuk dapat memberikan gambaran yang mendekati kebenaran, penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan.
- c. Ujian diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian komprehensif, dan ujian skripsi (munawaziyah).
- d. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D dan E.

Evaluasi belajar mahasiswa dilaksanakan dengan beberapa tahap sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang mendekati batas waktu studi berakhir diperingatkan secara tertulis oleh Dekan atas usulan Ketua Jurusan/Program Studi 2 (dua) semester sebelumnya atau pada semester 12 (duabelas). Apabila mahasiswa bersangkutan tidak bisa menyelesaikan sampai batas waktu berakhir (semester 14) maka Dekan memutuskan memberhentikan dari seluruh proses studinya.
2. Evaluasi tahap awal mahasiswa adalah 3 (tiga) semester pertama. Apabila seorang mahasiswa tidak mengikuti atau gagal pada 1 (satu) atau 2 (dua) dari 3 (tiga) semester awal maka mahasiswa tersebut dinyatakan tidak dapat melanjutkan studi. Tidak mengikuti atau gagalnya mahasiswa pada 1 (satu) atau 2 (dua) dari 3 (tiga) semester awal dengan sebab:
  - a. Tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif (tidak mengisi KRS);
  - b. Tidak memenuhi persyaratan mengikuti ujian dan evaluasi semester; dan
  - c. Indeks Prestasi 2 (dua) semester berturut-turut tidak mencapai 1,0.
3. Evaluasi hasil belajar dilakukan secara berkala yang dapat berupa ujian, pemberian tugas dan pengamatan dosen. Evaluasi dilaksanakan untuk memberikan nilai terhadap hasil belajar mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Evaluasi hasil belajar berupa ujian dilaksanakan dalam bentuk ujian semester dan ujian akhir program studi. Ujian tengah semester dilakukan setelah perkuliahan berlangsung sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan, sedangkan ujian akhir semester dilaksanakan setelah mengikuti perkuliahan berlangsung 14 (empatbelas) kali pertemuan.
  - b. Mahasiswa yang dapat mengikuti ujian akhir adalah mereka yang kehadirannya mengikuti perkuliahan minimal 75% dari total pertemuan yang dijadwalkan (14 kali pertemuan).
  - c. Nilai akhir mahasiswa dalam sebuah matakuliah adalah gabungan dari nilai ujian, pelaksanaan tugas, dan hasil pengamatan dosen. Ujian akhir program studi berbentuk proyek akhir, skripsi dan tesis.

Sistem pengendalian mutu pembelajaran dilaksanakan agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran dan efisien dalam menggunakan sumber daya, sarana dan prasarana belajar merupakan acuan minimal dari sistem pelaksanaan mutu pembelajaran. Untuk mencapai mutu secara keseluruhan adalah dengan melihat secara komprehensif komponen sistem dalam pembelajaran yang berlangsung di Institut Agama Islam Negeri Metro.

Proses monitoring dan evaluasi pembelajaran di Institut Agama Islam Negeri Metro dilaksanakan secara terjadwal yang berlangsung pada minggu pertama hingga minggu ketiga perkuliahan pada tahun ajaran baru berlangsung. Untuk memperoleh sejumlah informasi yang substansi terkait dengan peningkatan mutu pembelajaran dikaitkan

dengan keaktifan dosen dalam mengajar, maka digunakan instrumen monitoring yang disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi nyata pembelajaran di Institut Agama Islam Negeri Metro. Dari hasil monitoring dan evaluasi, dibuat kesimpulan untuk memperbaiki hal-hal yang masih menjadi kendala dan masalah yang ditemukan terkait dengan keaktifan dosen dalam melaksanakan perkuliahan.

Pedoman yang mengatur pengelolaan prosedur belajar mengajar di Institut Agama Islam Negeri Metro dapat dilihat dalam Prosedur Pembelajaran Pengendalian Proses perkuliahan Strata 2, Strata 1 dan Diploma tiga (D.III).

Evaluasi Transparan dan Adil. Model evaluasi proses belajar mengajar di Institut Agama Islam Negeri Metro tidak hanya meliputi aspek adil dan transparan tetapi dua hal ini dikombinasikan dengan delapan hal lain. Deskripsi kesepuluh aspek evaluasi pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, Valid/sahih: penilaian hasil belajar oleh dosen harus mengukur pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam standar isi (standar kompetensi dan kompetensi dasar) dan standar kompetensi lulusan. Penilaian valid berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. *Kedua*, Objektif: Penilaian hasil belajar mahasiswa hendaknya tidak dipengaruhi oleh subyektivitas dosen, perbedaan latar belakang agama, sosial-ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. *Ketiga*, Transparan/terbuka: Penilaian hasil belajar oleh dosen bersifat terbuka artinya prosedur penilaian, kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan terhadap hasil belajar peserta didik dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. *Keempat*, Adil: penilaian hasil belajar tidak menguntungkan atau merugikan mahasiswa karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. *Kelima*, Terpadu: Penilaian hasil belajar oleh dosen merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. *Keenam*, Menyeluruh dan berkesinambungan: Penilaian hasil belajar oleh dosen mencakup semua kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan mahasiswa. *Ketujuh*, Bermakna: penilaian hasil belajar oleh dosen hendaknya mudah dipahami, mempunyai arti, bermanfaat, dan dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak, terutama dosen, mahasiswa serta masyarakat. *Kedelapan*, Sistematis: penilaian hasil belajar oleh dosen dilakukan secara berencana. *Kesembilan*, Akuntabel: Penilaian hasil belajar oleh dosen dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. *Kesepuluh*, Beracuan kriteria: Penilaian hasil belajar oleh pendidik didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.

Memberikan *Feedback* dan koreksi. Lebih tepatnya yang diterapkan di Institut Agama Islam Negeri Metro adalah *fast feedback* (umpan balik cepat) yang memungkinkan dosen mengetahui kesulitan belajar mahasiswanya sedini dan sesering mungkin selama proses pembelajaran berlangsung.

Mendorong mahasiswa bereksplorasi berbagai sumber belajar, dengan memberi keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengakses materi dan sumber manapun yang terpenting bisa menunjukkan rujukannya secara jelas dan bertanggungjawab.

Berfikir tingkat tinggi. Satu hal lain yang ditekankan dalam proses pembelajaran adalah mengiringi mahasiswa untuk berani berfikir kritis-dekonstruktif.

Belajar kolaboratif dan mandiri. Pola ini dianggap penting dikarenakan mampu melibatkan partisipasi aktif para mahasiswa dan meminimisasi perbedaan-perbedaan antar individu. Pola ini diambil dalam pembelajaran di Institut Agama Islam Negeri Metro didasarkan pada asumsi dasar bahwa belajar itu bersifat sosial, aktif dan konstruktif, serta selalu bergantung pada konteks. Di sisi lain, mahasiswa itu beraneka latar belakang gaya belajar, pengalaman, dan aspirasi. Perbedaan-perbedaan itu diakui dan diterima dalam kegiatan kerjasama, dan bahkan diperlukan untuk meningkatkan mutu pencapaian hasil bersama dalam proses belajar

Meskipun demikian, masing-masing Jurusan/Program Studi melaksanakan sendiri kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran di Jurusan/Program Studi. Pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran Jurusan/Program Studi dilakukan melalui kegiatan survey mahasiswa terhadap pembelajaran dan dosen serta diskusi bulanan konsorsium dosen program


studi. Berdasarkan survei dan diskusi konsorsium dosen menghasilkan kebijakan-kebijakan tentang pengembangan pembelajaran.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Demikian uraian pedoman pengembangan pembelajaran pada Institut Agama Islam Negeri Metro sebagai pedoman dalam menjalankan pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan. Masukan, saran, dan kritik atas pedoman ini sangat kami harapkan sehingga dapat dijadikan bahan dan referensi untuk perbaikan dan penyempurnaan pedoman pada edisi mendatang.

Terkait dengan pedoman ini, semua respon dapat disampaikan secara langsung kepada Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Metro.

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

  
ENIZAR